



PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.GS/2024/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Taufiq Nugraha Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT. BPR Sinar Mas Pelita, saat ini berdomisili di Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. BPR Sinar Mas Pelita, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Gina Koswara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan., Notaris di Bandung, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Sinar Mas Pelita Nomor: 01, Tanggal 01-03-2022 (satu Maret tahun Duaribu duapuluh dua), yang dibuat dihadapan Memet Aditya Rahmat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung dan telah mendapatkan pengesahan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0144864, Tertanggal 07-03-2022 (tujuh Maret Duaribu duapuluh dua), bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Sinar Mas Pelita yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dan berkantor pusat di Jalan Raya Padalarang Nomor 36/478 Desa Kertamulya, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **OJI FATHUROJI S.Pd, FIRMAN ALI, FIKA PRAMARTHA**, Ketiganya Karyawan PT. BPR SINAR MAS PELITA CABANG CIMAHI beralamat di Jl Mahar Martanegara No. 163 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **028/S.Kuasa/BPR-SMP/Dirut/IIII/2024** tanggal 07 Maret 2024 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;



MELAWAN :

M FAJRIN SANUSI ARIF, Tempat lahir di Bandung, pada tanggal 11 April 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl Cihanjuang No 237 RT 003 RW 011, Kelurahan/Desa Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

LYA RAKHMAWATI, Tempat lahir di Bandung, pada tanggal 06 April 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, beralamat di Jl Cihanjuang No 237 RT 003 RW 011, Kelurahan/Desa Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Blb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tercatat sebagai **DEBITUR** pada PT. BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 344319/03/BPR-SMP/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022.
2. Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 344319/03/BPR-SMP/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Para Tergugat telah menerima pembayaran fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 65.000.000,- (*Enampuluh Lima Juta Rupiah*);
 - 2.2. Bahwa bunga fasilitas kredit sebesar 1.75% perbulan atau 21% pertahun;
 - 2.3. Bahwa jangka waktu fasilitas kredit selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2027;



- 2.4. Bahwa cara pembayaran di lakukan dengan cara di angsur dimulai sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2027, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (*Dua Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
- 2.4.1. Angsuran Pokok Rp. 1.083.300,-
- 2.4.2. Angsuran Bunga Rp. 1.137.500,-
- 2.4.3. Tabungan Rutin Rp. 29.200,-
- 2.5. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan Fasilitas kredit kepada Penggugat berupa:
- 2.5.1 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama M FAJRIN SANUSI ARIF, NIP: 20010411 201810 1 006.
3. Bahwa, sejak bulan **Januari 2023**, Para TERGUGAT **sudah mulai tidak lancar** dan/atau **sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit**;
4. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Para TERGUGAT untuk melakukan penagihan, tetapi Para TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Para TERGUGAT supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut :
- 5.1. Surat Nomor : 013/SP-1/BPR-SMP03/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, perihal Surat Peringatan 1 (*pertama*);
- 5.2. Surat Nomor : 003/SP-2/BPR-SMP03/VII/2023 tanggal 07 Juni 2023, perihal Surat Peringatan 2 (*dua*);
- 5.3. Surat Nomor : 013/SP-3/BPR-SMP03/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, perihal Surat Peringatan 3 (*tiga*);



6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 “Penagihan Seketika Seluruh Kewajiban Peminjam” ayat 1 huruf a, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 344319/03/BPR-SMP/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022, menyatakan :
PEMINJAM ingkar janji, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Kredit ini”;

Pasal 10 ayat 4

PEMINJAM dinyatakan ingkar janji, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini.

Pasal 10 ayat 5

Salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini merupakan hal kelalaian/pelanggaran dalam Perjanjian Kredit ini dan PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, yaitu

- a. PEMINJAM tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati PARA PIHAK*
 - b. PEMINJAM melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.*
7. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Para TERGUGAT menjadi tanggungan utangnya kepada PENGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat di kualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat sebesar **Rp. 82.511.411,-** (Delapanpuluh dua Juta Limaratus sebelas ribu empatratus sebelas Rupiah).



10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar pelunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana aquo;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Para TERGUGAT supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar **Rp. 82.511.411,-** (*Delapanpuluh dua Juta Limaratus sebelas ribu empatratus sebelas Rupiah*). secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------|---------------------------|
| - Pokok | : Rp. 53.100.300,- |
| - Bunga | : Rp. 25.155.000,- |
| - Denda | : Rp. 756.111,- |
| - Biaya Lain | : <u>Rp. 3.500.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 82.511.411,- |
12. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menghindari dari tanggungjawab atas pengembalian (**pelunasan**) seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan demi untuk menghindari Tindakan Paara Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, **maka** Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A melalui Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara quo, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**consevatoir beslaag**) terhadap :
- 12.1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama M FAJRIN SANUSI ARIF, NIP: 20010411 201810 1 006.
- 12.2. Aset yang dimiliki Para TERGUGAT atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik para tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik para tergugat dapat disita.



13. Bahwa, Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh Alat-alat Bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan ;
Bukti Surat sebagaiberikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) copy dari copy para tergugat;
- Copy dari asli surat persetujuan dari pendamping, tanggal 21 Maret 2022;
- Copy dari asli surat permohonan pengajuan kredit nasabah tanggal 21 Maret 2022;
- Copy dari asli surat pengakuan Hutang/ surat perjanjian kredit nomor 344319/03/BPR-SMP/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022;
- Copy dari asli kwitansi pencairan kredit/ pinjaman tanggal 25 Maret 2022;
- Copy dari asli Tanda terima Agunan tanggal 25 Maret 2022;
- Copy dari copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021 Terdaftar atas nama M FAJRIN SANUSI ARIF, NIP: 20010411 201810 1 006;
- Copy dari copy surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;
- Sejarah Transaksi Pembayaran atas nama TERGUGAT;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon agar kiranya Yth. KETUA Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, melalui Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara Aquo, berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana aquo, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 344319/03/BPR-SMP/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;



4. Menyatakan Para Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar **Rp. 82.511.411,-** (*Delapanpuluh dua Juta Limaratus sebelas ribu empatratus sebelas Rupiah*).
5. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 82.511.411,-** (*Delapanpuluh dua Juta Limaratus sebelas ribu empatratus sebelas Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok : Rp. 53.100.300,-
 - Bunga : Rp. 25.155.000,-
 - Denda : Rp. 756.111,-
 - Biaya Lain : Rp. 3.500.000,-
 - Jumlah : **Rp. 82.511.411,-**
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Jaminan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama M FAJRIN SANUSI ARIF, NIP: 20010411 201810 1 006, dan/atau terhadap Aset yang dimiliki Para TERGUGAT atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik para tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik para tergugat dapat disita.
7. Menghukum Para Tergugat segera dan sekaligus membayar seluruh kewajiban fasilitas kredit selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT agar terhadap harta milik para tergugat dilakukan penyitaan.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDER :



Apabila Yth. HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir, bertindak untk dan atas nama diri sendri ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat adalah sebagai DEBITOR pada PT. BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi yang beralamat di jalan Mahar Martanegara No. 163 Kota Cimahi
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2022 Tergugat telah menerima Fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah uang RP. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan dengan cara pembayaran diangsur setiap bulannya sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 25 (dua lima)
3. Bahwa benar Tergugat telah menyerahkan jaminan Fasilitas Kredit kepada PT. BPR SINAR MAS PELITA Cabang Cimahi berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021, tentang kenaikan pengangkatan pegawai dengan unit kerja Kantor Kementrian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama M. FAJRIN SANUSI ARIF, NIP : 20010411 201810 1 006.
4. Bahwa terkait adanya keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dilakukan musyawarah sebelumnya dengan Penggugat dengan upaya damai akan tetapi tidak menemukan kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan tunggakan angsuran yang terlambat kepada penggugat dan kooperatif sampai dengan pelunasan.
6. Bahwa mengenai Tergugat tidak lancar dalam pembayaran angsuran yang menurut penggugat dimulai sejak bulan Januari 2023 tidak benar, karena Tergugat pada bulan Januari 2023 melakukan pembayar.
7. Bahwa Tergugat benar sudah mendapat surat peringatan berupa surat dan kunjungan petugas dari Penggugat, namun penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penagih kurang sopan dan tidak dengan cara yang tidak menyenangkan kepada Tergugat.
8. Bahwa Tergugat dalam hal ini masih ada itikad baik dan tidak akan menghidar dari tanggungjawab untuk menyelesaikan utang dan keterlambatan pembayaran pada Penggugat.
9. Bahwa Tergugat pada saat ini sedang mengalami masalah keuangan atau ekonomi Yang Tergugat sudah jelaskan dan konfirmasi pada Penggugat, sehingga Tergugat belum bisa menyelesaikan keterlambatan angsuran kepada Penggugat.
10. Bahwa untuk barang yang dimiliki oleh Tergugat baik barang yang bergerak ataupun tidak bergerak Tergugat menolak dari penggugat dijadikan tanggungan utang Tergugat.
11. Bahwa dalam hal ini Tergugat memohon pada Penggugat akan menyelesaikan sisa utang dengan cara dicicil atau diangsur setiap bulannya dari sisa utang Pokoknya dan dihapuskan bunga, denda yang berjalan dan biaya lainnya.

Bila yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Jawaban darikami, Jawaban ini digunakan dengan berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim , atas perhatiannya Tergugat ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M Fajrin Sanusi Arif NIK 3277031104010022 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lya Rakhmawati NIK 3277034604730032, diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Persetujuan Pendamping atas nama Lya Rakhmawati, tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit atas nama M Fajrin Sanusi Arif, tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT BPR Sinar Mas Pelita dan M Fajrin Sanusi Arif, tanggal Nomor 344319/03/BPR-SMP/III/2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Pencairan Kredit atas nama M Fajrin Sanusi Arif, tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021 atas nama M. Fajrin Sanusi Arif NIP.200104112018101006, tanggal 28 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Penagihan Tunggakan Pinjaman No.001-0301-4-07-000141, tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Penagihan Tunggakan Pinjaman No.001-0301-4-07-000141, tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Penagihan Tunggakan Pinjaman No.001-0301-4-07-000141, tanggal 5 Juli 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Repayment Schedule atas nama M Fajrin Sanusi Arif, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sejarah Transaksi Priode/Rekening Koran Pinjaman atas nama M Fajrin Sanusi Arif, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Much Soparudin, Nomor 3277030705080033, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M Fajrin Sanusi Arif, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda P-13;
14. Foto Penandatanganan Surat Pernyataan atas M. Fajrin Sanusi Arif, diberi tanda P-14;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pembanding, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN.Bib.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni ;

1. DITHA PRADITIA ULAN SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat mempunyai hutang pinjaman uang kepada PT BRR Sinar Mas Pelita Cabang Cimahi ;
- Bahwa Pelapon Kredit yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman dari PT BPR Sinar Mas Pelita ;
- Bahwa cicilan yang harus dibayar oleh para Tergugat sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pebulannya ;
- Bahwa Uang yang diterima bersih oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp.57 250.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pelapon Kredit yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Uang pencairan dari PT BPR Sinar Mas Pelita ditransfer ke nomor Rekening Tergugat atas nama M Fajrin Sanusi Arif ;
- Bahwa pencairan kredit tersebut pada tanggal 25 Maret 2022 ;
- Bahwa pembayaran cicilan Kredit Para Tergugat kepada Penggugat selama ini lancar, akan tetapi di bulan Januari 2023 mulai macet, sehingga PT BPR mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa prosedur permormohonan kreditnya yaitu : Pemohon datang sendiri dengan menyerahkan persyaratan seperti SK ,potokopi KTP, KK dan seterusnya, dan penanda tangan surat pernyataan akad kredit pada saat pinjaman cair ;
- Bahwa yang menjadi jaminan dari Para Tergugat adalah berupa SK PNS, buka Rekening tabungan, membuat ATM , fotokopi KTP, KK, Surat Nikah dan lain-lain
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat sehubungan dengan pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak mentakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M Fajrin Sanusi Arif NIK 3277031104010022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lya Rakhmawati NIK 3277034604730032, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi bukti Transfer bank Mandiri dari M.Fajrin ke Nomor Rekening BPR Sinar Mas Pelita sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk cicilan bulan April 2023,diberi tanda T-3;
4. Fotokopi bukti Transfer bank Mandiri dari M.Fajrin ke Nomor Rekening BPR Sinar Mas Pelita sejumlah Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk cicilan bulan Januari 2023,diberi tanda T-4;
5. Fotokopi tanda Terima Surat Jaminan ATM atas nama M.Fajrin Sanusi Arif, diberi tanda T-5;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pbanding, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dala perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yakni ;

1. LIA MARLI POLIA,S.,IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat,karena saksi berteman dengan Tergugat Lya Rakhmawati ;
 - Bahwa SK PNS M. Fajrin Sanusi Arif adalah tidak benar, karena Fajri Sanusi Arif adalah bukan PNS
 - Bahwa awalnya pada saat pengajuan pinjaman kredit PT BPR Sinar Mas Pelita Cabang Cimahi tidak mengetahui, dan pada akhirnya PT BPR Sinar Mas Pelita Cabang Cimahi mengetahui SK PNS palsu pada bulan September 2023 ;
 - Bahwa saksi kenal denga Tergugat Lya Rakhmawati sejak tahun 2006 dilingkungan Kemenag ;
 - Bahwa masalah antara para Tergugat dengan PT BPR Sinar Mas Pelita Cabang Cimahi, adalah masalah cicilan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat macet ;

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Para Tergugat mengajukan permohonan kreditnya, karena saksi yang mendampingi para Tergugat untuk mengajukan permohonan kredit ke PT BPR Sinar Mas Pelita Cabang Cimahi ;
- Bahwa Plafon kredit yang diajukan oleh para Tergugat kepada sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pinjamannya di acc dan ada potongan sehingga para Tergugat menerima uang bersih sejumlah 57.250.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pencairan tidak diterima langsung oleh Para Tergugat, akan tetapi ditransfer melalui Rekening ke atas nama M. Fajrin Sanusi Arif ;
- Bahwa macetnya cicilan kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa M.Fajrin Sanusi Arif adalah bukan sebagai PNS akan tetapi sebagai pegawai tetap di Yayasan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para pihak mentakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sampai saat ini tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ialah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat untuk dapat diterima atau tidak sebagai gugatan yang diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta memperhatikan seluruh posita dan Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitium Gugatan Penggugat yang mana nilai gugatan materil Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Rp 82.511.411,00,- (delapan puluh dua juta lima ratus sebelas ribu empat ratus sebelas rupiah), ataupun dibawah Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), yang merupakan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan merupakan sengketa hak atas tanah, serta para pihak Penggugat dan pihak Tergugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang mengadili Perkara aquo dengan tata cara Gugatan Sederhana, sebagaimana diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No.4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita dan petitium gugatan Penggugat, yang hubungkan dengan jawaban Para Tergugat, maka Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut ;

- Apakah Para Tergugat telah dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disetujui oleh Para Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana Perjanjian Kredit nomor 344319/03/BPR-SMP/III/2022 tertanggal 25 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya secara tertulis dipersidangan, telah mengakui bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2022 Tergugat telah menerima Fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah uang RP. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan dengan cara pembayaran diangsur setiap bulannya sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 25 (dua lima) dan terkait adanya keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dilakukan musyawarah sebelumnya dengan Penggugat dengan upaya damai akan tetapi tidak menemukan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim yang menjadi persoalan pokok dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum tentang perjanjian pinjaman kredit, dalam hal ini Tergugat yang sampai saat tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan batas waktu yang telah ditentukan tidak

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan No. 11/Pdt.G.S/2024/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, demikian juga bukti P-7, P-8, P-9, P-12 dan juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawabannya bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat, dan terkait adanya keterlambatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah dilakukan musyawarah sebelumnya dengan Penggugat dengan upaya damai akan tetapi tidak menemukan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat, hakim berpendapat antara petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah perjanjian sebagaimana terdapat dalam bukti P - 4 yang merupakan dasar timbulnya perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sah menurut hukum, maka perjanjian atau perikatan aquo haruslah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni : adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian/perikatan tersebut dan kecakapan secara hukum dari para pihak yang melakukan perjanjian/perikatan (sebagai syarat subyektif) dan adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan serta adanya kausa atau sebab yang halal (sebagai syarat obyektif);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dalam bukti P - 4 aquo, maka semua syarat dari sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi sehingga dengan demikian perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu Perjanjian Kredit Nomor 344319/03/BPR-SMP/III/2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat vide bukti P - 4 aquo telah mengikat dan wajib dilaksanakan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 344319/03/BPR-SMP/III/2022 antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya bagi para pihak yang telah menundukan diri dalam perjanjian aquo berlaku perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (*asas facta fan servanda / Pasal 1338 KUHPdata*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dapat dikabulkan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya petitum ke-4 dan ke-5 dapat dikabulkan pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-6 (enam) dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai perkara ini diputus Hakim yang memeriksa perkara ini tidak pernah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Jaminan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Nomor Kw.10/1/Kp.07.1/077/2021, tentang kenaikan pengangkat pegawai dengan unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Terdaftar atas nama M FAJRIN SANUSI ARIF, NIP: 20010411 201810 1 006, dan/atau terhadap Aset yang dimiliki Para TERGUGAT, maka petitum ke-6 dari Penggugat haruslah ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-7, ke-8 dan ke-9 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tentang petitum ke-7, ke-8 dan ke-9 tersebut, menurut Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, karena harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dari Penggugat, selain dan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan dapat dikabulkan hanya untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian, maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana, serta HIR dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 344319/03/BPR-SMP/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Para Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar **Rp. 82.511.411,-** (*Delapanpuluh dua Juta Limaratus sebelas ribu empatratus sebelas Rupiah*).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 82.511.411,- (*Delapanpuluh dua Juta Limaratus sebelas ribu empatratus sebelas Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	: Rp. 53.100.300,-
- Bunga	: Rp. 25.155.000,-
- Denda	: Rp. 756.111,-
- Biaya Lain	: Rp. 3.500.000,-
- Jumlah	: Rp. 82.511.411,-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000.00 (Dua ratus enam puluh lima) ;



Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Idi Il Amin, SH,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wati Susilowati,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dan telah pula diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Pekara Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati,SH

Idi Il Amin, SH,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya BNPB	: Rp. 40.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)